



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa, menumbuhkembangkan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah Desa dapat membentuk dan mengelola badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu diatur tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 316);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

14. Manajer adalah unsur pelaksana operasional BUMDes.
15. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
16. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
17. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama
18. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
19. Badan Pengawas adalah badan pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBENTUKAN BUMDes

Pasal 2

Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat /budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 3

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk:

- a. mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa;
- b. meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; dan
- c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh pelepas uang/rentenir.

Pasal 4

Sasaran pembentukan BUMDes adalah:

- a. terlayannya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif; dan
- b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.

BAB III PERAN DAN STRATEGI BUMDes

Pasal 5

Peran BUMDes dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat adalah:

- a. sebagai sarana peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja; dan
- b. sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masyarakat desa yang produktif.

Pasal 6

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes dilakukan dengan:

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha;
- b. menciptakan sistem penjaminan (*guarantee financial system*) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;
- c. menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (*technical assistance and facilitation*) secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan
- d. menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah, dan sistematis.

BAB IV PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN JENIS USAHA BUMDes

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa dapat membentuk dan mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
 - c. tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; dan
 - d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Pasal 8

- (1) BUMDes didirikan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai badan hukum setelah memperoleh Akta Pendirian dari Notaris dan/atau pengesahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat:

- a. maksud dan tujuan pendirian BUMDes;
- b. pendirian, nama, tempat kedudukan, dan wilayah usaha;
- c. asas, fungsi, dan usaha;
- d. modal;
- e. kepemilikan;
- f. organisasi;
- g. kewajiban dan hak; dan
- h. penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 10

- (1) BUMDes dibentuk/didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah desa dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - b. terdapat unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif; dan
 - c. terdapat kekayaan Desa yang diserahkan sebagai penyertaan modal untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa.
- (2) BUMDes dapat didirikan dalam hal pemerintah desa dan/atau masyarakat desa mempunyai kemampuan dalam melakukan:
 - a. penyertaan modal kekayaan desa yang dipisahkan dari kekayaan Desa; dan
 - b. pengelolaan unit usaha lembaga keuangan mikro yang menjadi bagian unit usaha BUMDes.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 11

- (1) BUMDes merupakan lembaga ekonomi masyarakat desa yang berkedudukan di luar struktur organisasi pemerintahan desa.
- (2) Kebijakan umum pengembangan kegiatan usaha BUMDes ditetapkan melalui Rapat Umum.
- (3) Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh pengelola BUMDes.

Bagian Ketiga Jenis Usaha

Pasal 12

- (1) Jenis kegiatan usaha BUMDes digolongkan, meliputi:
 - a. jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
 - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 13

Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, AD/ART, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA BUMDes Bagian Kesatu Organisasi Pengelola

Pasal 14

- (1) Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
- (2) Pengelola BUMDes terdiri atas unsur Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (3) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penasehat;
 - b. Badan Pengawas; dan
 - c. Pelaksana operasional.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. Manajer; dan
 - b. Kepala Unit Usaha.
- (5) Pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengelola BUMDes diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Bagan susunan organisasi pengelola BUMDes, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Jumlah Unit Usaha disesuaikan dengan kapasitas bidang usaha.

Pasal 16

- (1) Penasehat, Badan Pengawas, Manajer, dan Kepala Unit Usaha berhak atas penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Penasehat, Badan Pengawas, Manajer, dan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Penasehat

Pasal 17

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh kepala desa.

Bagian Ketiga
Badan Pengawas

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan, dibentuk Badan Pengawas yang terdiri atas unsur Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat desa.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b merupakan organ yang mewakili kepentingan masyarakat.
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pembentukan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal BUMDes dimiliki hanya satu desa sendiri atau satu desa bersama dengan masyarakat, maka pembentukan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - b. dalam hal BUMDes dimiliki lebih dari satu desa atau oleh beberapa desa bersama dengan masyarakat, maka pembentukan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Susunan Badan Pengawas berjumlah ganjil dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang, yang terdiri atas:
 - a. seorang Ketua yaitu orang yang mempunyai kemampuan dan cakap dalam melaksanakan pengawasan sekaligus merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Badan Pengawas mengadakan Rapat Umum paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk membahas segala hal ikhwal yang terkait dengan kinerja BUMDes.
- (3) Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengelola; dan
 - b. pelaksanaan pengawasan, penetapan kebijaksanaan pengembangan usaha dan pelaksanaan pemeriksaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Masa bakti Badan Pengawas selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali.

Pasal 20

Badan Pengawas diberhentikan, karena:

- a. telah selesai masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha; dan/atau
- e. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara, dan/atau tindak pidana kesususilaan, dan/atau tindak pidana korupsi, dan/atau tindak pidana terorisme, dan atau tindak

pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara, dan/atau tindak pidana kesususilaan, dan/atau tindak pidana korupsi, dan/atau tindak pidana terorisme, dan atau tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Badan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/ atau mengaktifkan kembali Badan Pengawas yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (3) Apabila Badan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi Badan Pengawas yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Manajer

Pasal 22

- (1) Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a, dijabat dari unsur masyarakat desa setempat.
- (2) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan musyawarah Pemerintah Desa dan BPD yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Untuk dapat menjadi Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap perekonomian desa;
 - d. pendidikan yang memadai serendah-rendahnya Pendidikan Menengah atau yang sederajat.
- (4) Masa bakti Manajer paling lama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali paling banyak untuk satu kali masa bakti.
- (5) Batas usia manajer paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur/ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (7) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Manajer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a dapat diberhentikan, karena:
 - a. telah selesai masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha; dan/atau
 - e. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara, dan/atau tindak pidana kesususilaan, dan/atau tindak pidana korupsi, dan/atau tindak pidana terorisme, dan atau tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila terjadi kekosongan Manajer akibat adanya pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Kepala urusan Ekonomi dan Pembangunan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Manajer sampai dengan ditetapkannya Manajer Definitif.

Pasal 24

- (1) Manajer diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa melalui usulan Badan Pengawas karena berstatus sebagai tersangka tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara, dan/atau tindak pidana kesususilaan, dan/atau tindak pidana korupsi, dan/atau tindak pidana terorisme, dan atau tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Manajer yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/ atau mengaktifkan kembali Manajer yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (3) Apabila Manajer yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi Manajer yang bersangkutan.

Bagian Kelima Kepala Unit Usaha

Pasal 25

Untuk menjalankan tugas dan kewajiban Manajer sesuai dengan bidang usaha, ditunjuk Kepala Unit Usaha sesuai kebutuhan.

BAB VI

KEWAJIBAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN PENGELOLA BUMDes

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Kewenangan Penasehat

Pasal 26

- (1) Penasehat berkewajiban:
 - a. memberi nasehat pada Manajer dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;

- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pelaksana operasional.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penasehat berwenang:
- a. meminta penjelasan dari Manajer BUMDes mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes; dan
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Bagian Kedua Tugas dan Kewajiban Manajer

Pasal 27

- (1) Manajer bertugas:
- a. mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pembiayaan tahunan BUMDes serta mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil, merata, transparan, dan akuntabel;
 - c. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa ;
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa ; dan
 - e. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Manajer berkewajiban:
- a. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha BUMDes;
 - b. membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
 - c. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha BUMDes kepada Penasehat setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - d. menyampaikan laporan perkembangan usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa paling sedikit 1(satu) kali dalam setiap tahun.

Bagian Ketiga Kepala Unit Usaha

Pasal 28

Kepala Unit Usaha bertugas:

- a. melaksanakan pencatatan dan administrasi usaha BUMDes; dan
- b. melaksanakan fungsi operasional bidang usaha BUMDes.

BAB VII MANAJEMEN USAHA BUMDes

Pasal 29

- (1) Pengelolaan BUMDes paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
- a. sistem pengawasan yang mapan, dilakukan dengan standar keuangan;

- b. sistem administrasi/pembukuan sederhana, tetapi memenuhi kebutuhan;
 - c. dikelola sebagai usaha milik desa yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan desa lainnya, sehingga administrasinya harus dipisahkan dengan administrasi desa; dan
 - d. struktur manajemen sederhana, tetapi secara fungsional lengkap.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha, BUMDes harus memisahkan kewenangan-kewenangan, antara lain:
- a. kewenangan memutus (yang memberi keputusan);
 - b. kewenangan mencatat (administrasi);
 - c. kewenangan menyimpan; dan
 - d. teknis operasional.

BAB VIII PERMODALAN

Pasal 30

- (1) Modal BUMDes berasal dari:
- a. Pemerintah Desa;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Permodalan dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyertaan modal pada BUMDes dari kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.
- (4) Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB IX TAHUN BUKU DAN BAGI HASIL BUMDes

Pasal 31

Tahun buku dan tahun anggaran BUMDes adalah menggunakan system kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 32

- (1) Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, dipergunakan untuk pemupukan modal, kas desa sebagai pendapatan desa, jasa produksi, dana pendidikan pengelola, tunjangan pengelola, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 33

BUMDes dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga denganketentuan:

- a. dalam hal kerja sama dimaksud memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Penasehat dan disetujui oleh BPD serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerja sama tersebut cukupdilaporkan secara tertulis kepada Penasehat.

Pasal 34

Persyaratan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;
- b. melibatkan anggota kelompok untuk penyusunan tujuan dan standar;
- c. mengajari teknik-teknik pemecahan masalah;
- d. mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi antar anggota;
- e. identifikasi bidang yang saling tergantung;
- f. mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggung jawab; dan
- g. menjaga keterbukaan diantara anggota.

Pasal 35

- (1) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilakukan bersama antar desa yang mengandung unsur timbal baliksaling menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha BUMDes.
- (2) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut:
 - a. kerja sama antardesa dalam 1 (satu) kecamatan;
 - b. kerja sama antardesa lintas kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten;dan
 - c. kerja sama antardesa lintas kabupaten dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 36

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan dengan Keputusan Bersama dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;

- f. keadaan memaksa;
- g. penyelesaian permasalahan; dan
- h. pengalihan.

BAB XI

ASAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDes

Pasal 37

Dalam pengelolaan BUMDes, harus didasarkan pada asas:

- a. pengelolaan kegiatan BUMDes dilakukan secara transparan;
- b. pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel;
- c. warga masyarakat terlibat secara aktif;
- d. pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan;
- e. pengelolaan perlu akseptabel; dan
- f. berorientasi memperoleh keuntungan secara wajar.

Pasal 38

- (1) Manajer melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.
- (2) Proses pertanggungjawaban Pelaksana operasional BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen pemerintahan desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan organisasi BUMDes setiap akhir tahun anggaran;
 - b. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 1. laporan kinerja Pengelola BUMDes selama 1 (satu) tahun;
 2. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
 3. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 4. rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
 - c. proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha kedepan; dan
 - d. mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD/ART.
- (3) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

BAB XII

ADMINISTRASI KEUANGAN BUMDes

Pasal 39

Kelengkapan administrasi keuangan yang harus disediakan dalam pengelolaan BUMDes terdiri atas:

- a. Buku Kas Harian;
- b. Buku Jurnal;
- c. Buku Besar;
- d. Neraca Saldo;
- e. Laporan Rugi Laba;

- f. Neraca;
- g. Laporan Ekuitas; dan
- h. Laporan Arus Kas.

Pasal 40

Pengelolaan administrasi keuangan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. disusun Pelaksana Organisasi yang sifatnya sebagai pengelola untuk menghindari terjadinya pemusatan kewenangan;
- b. Direksi sebagai pelaksana, maka fungsi pengelola BUMDes untuk menjalankan organisasi harus memiliki standar kemampuan dan keterampilan tertentu;
- c. disusun job desk/deskripsi tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja;
- d. kegiatan yang bersifat lintas desa harus dilakukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah desa dalam pemanfaatan sumber- sumber ekonomi;
- e. kerja sama dengan pihak ketiga oleh Pengelola BUMDes harus dengan konsultasi dan persetujuan Komisaris;
- f. dalam melaksanakan kegiatan harian, Pengelola BUMDes harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes;
- g. pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat; dan
- h. disusun rencana-rencana pengembangan usaha.

BAB XIII

NERACA USAHA DAN KAIDAH AKUNTANSI BUMDes.

Pasal 41

- (1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f merupakan salah satu kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan oleh Pelaksana Operasional BUMDes.
- (2) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan posisi akhir dari berbagai jenis kekayaan, utang, modal, dan laba rugi usaha pada keadaan tanggal atau waktu tertentu.

Pasal 42

Untuk mempermudah penghitungan neraca usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f, diperlukan kaidah akuntansi, yang terdiri atas:

- a. kronologis;
- b. sistematis;
- c. informatif; dan
- d. auditable.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka mempermudah penghitungan neraca usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f, diperlukan klasifikasi dan cara penomoran rekening yang bersifat baku.

- (2) Klasifikasi dan cara penomoran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDes

Pasal 44

- (1) Setiap BUMDes membuat AD/ART.
 (2) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi pengelola BUMDes dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

Pasal 45

AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, paling sedikit memuat:

- a. nama dan kedudukan;
- b. asas dan tujuan;
- c. kegiatan atau usaha;
- d. organisasi pengelola;
- e. hak dan kewajiban pengelola;
- f. sumber permodalan;
- g. pertanggungjawaban; dan
- h. pengelolaan keuntungan.

Pasal 46

- (1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 disusun sebelum Pengelola BUMDes terbentuk secara definitif.
 (2) Penyusunan AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
- a. pemerintah desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat;
 - b. dibentuk tim perumus dengan melibatkan golongan masyarakat dan memperhatikan keterwakilan kaum perempuan;
 - c. tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan AD;
 - d. musyawarah desa untuk membahas rancangan AD;
 - e. setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat Berita Acara pengesahan Rancangan AD menjadi AD;
 - f. penyusunan dan pembentukan Pengelola BUMDes; dan
 - g. dibuat Berita Acara Pembentukan dan Pemilihan Pengelola BUMDes.

Pasal 47

- (1) ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 disusun setelah kepengurusan BUMDes terbentuk secara definitif.
 (2) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam Rapat Pengelola BUMDes.
 (3) Penyusunan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
- a. pengurus mengundang masyarakat pemanfaat, kelembagaan desa, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan kaum perempuan;

- b. membentuk tim perumus dengan melibatkan masyarakat pemanfaat, kelembagaan desa, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan kaum perempuan;
- c. tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan ART;
- d. setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat Berita Acara pengesahan rancangan ART menjadi ART.

BAB XV RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pasal 48

- (1) Manejer mempunyai tugas menyampaikan Rencana kegiatan dan Anggaran Pembiayaan kepada Kepala Desa dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapatkan Pengesahan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku berakhir.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Rencana Kegiatan dan Anggaran pembiayaan dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pembiayaan yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Kepala Desa.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDes.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan/atau Camat.
- (4) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan/atau Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (5) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

Pasal 50

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BABXVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

BUMDes yang telah ada dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 23 Agustus 2013

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 26 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENTASIKMALAYA,

ttd.

H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 3